

Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Pernikahan Dini di Desa Rebalas Perspektif Imam Al-Ghazali

Najib Zulfahmi^{1*}, Zakiyatul Ulya²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Keywords:

Early Marriage, Husbands' and Wives' Rights and Obligations, Mental and Emotional Readiness, Imam Al-Ghazali's Perspective, Rebalas Village.

*Correspondence Email:

najibzulfahmi@gmail.com

Abstract: Early marriage remains prevalent in Rebalas Village, Grati District, Pasuruan Regency, influenced by cultural factors, family encouragement, and the perception that marriage can serve as a solution to issues related to social relationships and economic conditions. However, many couples who marry at a young age lack adequate mental and emotional readiness as well as sufficient understanding of rights and obligations within marital life. This often leads to problems in fulfilling financial responsibilities, division of roles, and family management. The findings of this study indicate that the implementation of husbands' and wives' rights and obligations among early marriage couples is uneven. While some couples are able to carry out their roles and household responsibilities in a balanced manner, others fail to fulfill their rights and obligations proportionally, both economically and emotionally, resulting in disharmony and even divorce. From the perspective of Imam Abu Hamid Al-Ghazali, the implementation of these rights and obligations has not fully conformed to the ideal concept due to limitations in readiness and awareness in carrying out each respective role.

Abstrak

Pernikahan dini masih marak terjadi di Desa Rebalas, kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, yang di pengaruhi oleh faktor budaya, dorongan keluarga, serta persepsi bahwa pernikahan dapat menjadi solusi atas masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan sosial dan kondisi ekonomi. Namun, banyak pasangan yang menikah di usia muda belum memiliki kesiapan mental dan emosional yang memadai serta pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini seringkali menimbulkan masalah dalam memenuhi tanggung jawab finansial, pembagian peran, dan pengelolaan rumah tangga. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami-istri di kalangan pasangan pernikahan dini tidak merata. Sementara beberapa pasangan mampu menjalankan peran dan tanggung jawab rumah tangga secara seimbang, yang lain gagal memenuhi hak dan kewajiban mereka secara proporsional, baik secara ekonomi maupun emosional, yang mengakibatkan ketidakharmonisan dan bahkan perceraian. Dari perspektif Imam Abu Hamid Al-Ghazali, pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan konsep ideal karena keterbatasan kesiapan dan kesadaran dalam menjalankan peran masing-masing.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Hak dan kewajiban suami-istri, Kesiapan mental dan emosional, Imam Al-Ghazali, Desa Rebalas.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga nilai kesakralan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang rukun, sejahtera, dan kekal, berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa (*UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*). Selanjutnya, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang kokoh (*mīthāqan ghalīẓan*) yang mengandung kewajiban untuk menaati ketentuan Allah SWT serta menjadikan pernikahan sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan antara dua orang, melainkan juga sebagai ikatan komitmen berkelanjutan yang diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang diliputi ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipahami sebagai ikatan sakral yang bertujuan menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, serta keberlangsungan keturunan. Selain itu, perkawinan juga memiliki dimensi hukum yang menempatkan suami dan istri dalam hubungan timbal balik yang diatur oleh hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tanggung jawab tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Ketika prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dijalankan secara konsisten, kehidupan rumah tangga berpotensi berkembang menuju kondisi yang stabil dan sejahtera (Saebani, 2001).

Sebagaimana dalam praktik sosial, tidak semua perkawinan dilangsungkan dalam kondisi kesiapan yang ideal. Salah satu fenomena yang masih banyak ditemukan adalah pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan pada usia muda sering kali dilatarbelakangi oleh faktor non-kesiapan, seperti tekanan sosial, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, serta keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi ini juga ditemukan di Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan (Dewi dkk., 2024).

Fenomena pernikahan pada usia muda sering kali dipandang sebagai jalan keluar atas persoalan tertentu dalam lingkungan sosial, namun praktik tersebut tidak selalu membawa dampak positif bagi keberlangsungan rumah tangga. Individu yang memasuki perkawinan tanpa kesiapan yang memadai umumnya belum memiliki kematangan emosional maupun pemahaman yang utuh mengenai peran sebagai suami atau istri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap tanggung jawab baru yang harus dijalankan setelah menikah (Yuliono, 2015).

Pernikahan dini kerap dipersepsikan sebagai solusi atas permasalahan tertentu, namun kenyataannya praktik tersebut justru berpotensi menimbulkan

persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional dan pemahaman yang utuh mengenai peran serta tanggung jawab sebagai suami dan istri. Akibatnya, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sering kali tidak berjalan secara proporsional (Puspitasari, 2023).

Pernikahan dini merujuk pada perkawinan yang dilakukan pada usia belum matang, ketika salah satu atau kedua pihak belum siap secara fisik, emosional, maupun mental untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Umumnya pernikahan ini terjadi pada individu di bawah usia 19 tahun. Praktik tersebut sering dipandang bermasalah karena berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan. Namun demikian, pernikahan usia muda masih banyak terjadi, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang relatif rendah (Hardianti & Nurwati, 2021).

Permasalahan yang muncul dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini meliputi kesulitan dalam pemenuhan nafkah, pembagian peran domestik, komunikasi yang tidak efektif, serta pengendalian emosi. Tidak jarang, kondisi tersebut berujung pada konflik berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi hak dan kewajiban suami istri pada pasangan pernikahan dini menjadi penting untuk dilakukan (Junita Friska dkk., 2024).

Imam Abu Hamid Al-Ghazali sebagai salah satu ulama besar dalam tradisi pemikiran Islam memberikan perhatian besar terhadap konsep keluarga dan relasi suami istri. Pandangannya menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji praktik pernikahan dini di desa Rebalas dengan menggunakan pemikiran Imam al-Ghazali. Pemikiran Imam al-Ghazali dipandang relevan karena mampu menjelaskan aspek moral, spiritual, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga secara menyeluruh, sehingga relevan dijadikan kerangka analisis untuk menilai praktik pernikahan dini berdasarkan nilai-nilai ideal dalam Islam (Salam, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana norma hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Lokasi penelitian berada di desa Rebalas, kecamatan Grati, kabupaten Pasuruan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pasangan pernikahan dini yang masih bertahan maupun yang telah bercerai. Data sekunder berasal dari tokoh masyarakat serta dokumentasi dan laporan dari KUA Kecamatan Grati terkait pernikahan dini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan

dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan konsep hak dan kewajiban suami istri perspektif Imam Al-Ghazali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Dan Kewajiban Perspektif Imam al-Ghazali

1. Hak suami terhadap istri

Menurut pandangan Imam Abu Hamid al-Ghazali, selain memikul kewajiban, suami juga memiliki sejumlah hak yang patut dipenuhi oleh istri dalam kehidupan rumah tangga. Berikut beberapa hak-hak suami, antara lain:

- a. Memperoleh penghormatan dan ketaatan dari istri selama berada dalam koridor kebaikan dan ajaran agama.
- b. Memiliki kebebasan untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di dalam rumah tanpa harus meminta izin kepada istri.
- c. Mendapatkan pemenuhan kebutuhan batin dari istri sebagai bagian dari keharmonisan hubungan suami istri.
- d. Memiliki kedudukan untuk menuntut istri menjaga kehormatan diri, baik dalam perilaku maupun dalam cara berpakaian dengan menutup aurat.
- e. Kewajaran dalam tuntutan nafkah dari istri (*Kitab Ihya Ulumuddin*)

2. Hak-hak istri yang harus dipenuhi suami

Adapun hak-hak tersebut sebagai berikut:

- a. Pernikahan yang dirayakan.
- b. Diperlakukan dengan baik dan tidak disakiti.
- c. Diberi kesempatan untuk beristirahat dan menikmati kesenangan.
- d. Dicumpani nafkah dan bersikap dermawan terhadap istri.
- e. Mendapatkan nafkah dari sumber yang halal (Maimun dkk., 2023).

3. Hak bersama suami dan istri

Adapun hak bersama tersebut meliputi:

- a. Adanya keleluasaan bagi suami dan istri untuk saling berhubungan, berinteraksi, serta menikmati kebersamaan, yang pada hakikatnya menjadi tujuan utama dari pernikahan.
- b. Terbentuknya hubungan kekerabatan antara suami dengan keluarga pihak istri, demikian pula hubungan istri dengan keluarga suami, yang dalam kajian fikih dikenal dengan istilah *mushāharah*.
- c. Munculnya hak saling mewarisi antara suami dan istri, di mana masing-masing memiliki hak atas harta peninggalan pasangannya apabila salah satu di antara keduanya meninggal dunia. (*Kitab Ihya Ulumuddin*)

4. Kewajiban suami terhadap istri

Adapun kewajiban suami terhadap istri yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan Nafkah
- b. Mempergauli dengan baik dan patut
- c. Menjaga istri dari perbuatan dosa serta maksiat
- d. Menciptakan kehidupan pernikahan yang ideal, yaitu terciptanya sakinah mawaddah warahmah (*Kimiyaa' al-Sa'adah*)

5. Kewajiban istri terhadap suami

Di antara kewajiban istri terhadap suami yang perlu diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut:

- a. Menunjukkan sikap taat dan patuh kepada suami selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
- b. Memiliki kemampuan menjaga keharmonisan hubungan dengan cara bersikap lembut dan menyenangkan hati suami.
- c. Mengelola urusan rumah tangga secara baik dan bertanggung jawab.
- d. Bersikap santun, ramah, serta menampilkan ekspresi wajah yang ceria dalam berinteraksi dengan suami.

Adapun kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab istri terhadap suami antara lain sebagai berikut:

- a. Menjalin hubungan dengan suami secara pantas dan baik sesuai dengan ketentuan dalam ikatan pernikahan.
- b. Berupaya menghadirkan ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga bagi suami, serta menumbuhkan sikap cinta dan kasih sayang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- c. Berkewajiban untuk menaati dan mematuhi suami, selama perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak mengarah pada perbuatan maksiat.
- d. Bertanggung jawab menjaga kehormatan diri serta memelihara harta bersama ketika suami tidak berada di rumah.

6. Kewajiban Bersama Suami Istri

Adapun kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri setelah terjalinnya ikatan pernikahan meliputi:

- a. Memikul tanggung jawab secara bersama dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka.
- b. Berupaya menjaga dan memelihara keharmonisan kehidupan rumah tangga agar terwujud keluarga yang diliputi nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah (*Kimiyaa' al-Sa'adah*).

Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

Penelitian ini membahas pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan yang menikah di usia dini di Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman serta implementasi peran suami dan istri berdasarkan norma hukum dan agama, sekaligus melihat dampak pernikahan dini terhadap kehidupan rumah tangga. Dari data KUA Kecamatan Grati tahun 2024 tercatat 16 pasangan pernikahan dini, namun penelitian ini hanya mengambil empat pasangan sebagai sampel melalui metode wawancara (*Laporan data KUA Kecamatan Grati Tahun 2024*). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, di mana dua pasangan mampu mempertahankan rumah tangga, sementara dua pasangan lainnya mengalami perceraian akibat kesulitan dalam menjalankan peran masing-masing.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara terhadap empat pasangan pernikahan dini di Desa Rebalas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, diperoleh hasil mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berikut hasilnya:

1. Keluarga I dan JA

Pernikahan pasangan I dan JA dilangsungkan pada 5 Juli 2024 secara sederhana dengan usia masing-masing 18 dan 15 tahun. Keduanya hanya tamat SD dan belum memiliki penghasilan tetap, sehingga pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban suami istri masih sangat terbatas. Pernikahan ini lebih dipengaruhi oleh dorongan keluarga dibandingkan kesiapan pribadi, terutama dalam aspek ekonomi. Selama satu tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak dan kerap mengalami konflik karena I belum mampu menjalankan perannya sebagai kepala keluarga secara optimal (*Hasil Wawancara dengan I dan JA, 2025*).

Permasalahan utama dalam rumah tangga ini adalah ketidakstabilan ekonomi, kurangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah, serta minimnya perhatian dan kasih sayang. I tidak memiliki pekerjaan tetap dan masih bergantung pada bantuan orang tua, yang penggunaannya pun tidak sepenuhnya dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga. Selain itu, hubungan emosional keduanya renggang akibat kurangnya komunikasi, perhatian, pemenuhan kebutuhan biologis, serta bimbingan spiritual dari suami. Meskipun JA berupaya menjalankan kewajibannya sebagai istri, kondisi tersebut tidak menunjukkan perbaikan. Akhirnya, setelah melalui pertimbangan panjang, JA memutuskan untuk mengakhiri pernikahan karena merasa tidak memperoleh keamanan ekonomi maupun ketenangan batin (JA, wawancara, 20 Juni 2025).

2. Keluarga RI dan RCA

Pasangan RI dan RCA melangsungkan pernikahan pada 22 November 2024 secara sederhana dengan usia masing-masing 17 dan 15 tahun, RI berpendidikan

terakhir SLTP/Sederajat, sedangkan RCA hanya tamat SD saja. Pernikahan ini dilakukan atas dorongan orang tua untuk menghindari konsekuensi sosial akibat pergaulan bebas, tanpa didasari pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban suami istri. Tidak lama setelah menikah, mereka dikaruniai seorang anak pada Mei 2025, yang justru menjadi tantangan tambahan karena ketidaksiapan mental dan emosional keduanya dalam menjalani peran sebagai orang tua (RI, wawancara, 20 Juni 2025).

Dalam kehidupan rumah tangga, permasalahan utama yang muncul adalah ketergantungan ekonomi pada orang tua, ketidakstabilan pengelolaan keuangan, serta lemahnya pemahaman peran masing-masing. RI belum memiliki pekerjaan tetap dan hanya memperoleh penghasilan tidak menentu dari membantu orang tuanya, sementara RCA dinilai kurang bijak dalam mengatur keuangan dan belum optimal menjalankan peran sebagai istri maupun ibu. Selain itu, hubungan emosional keduanya tidak berjalan harmonis akibat minimnya komunikasi, rasa saling menghargai, pemenuhan kebutuhan biologis, serta bimbingan spiritual. Meskipun masing-masing pihak mengaku telah berusaha sesuai kemampuannya, keterbatasan usia dan kedewasaan membuat konflik terus berlanjut hingga berujung pada perceraian (*Hasil Wawancara dengan RI dan RCA*, 20 Juni 2025).

Pasca perceraian, pengasuhan anak lebih banyak berada di bawah tanggung jawab RCA dengan pendampingan orang tuanya, sementara RI tetap berupaya memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada ketidakharmonisan hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan persoalan lanjutan terkait pengasuhan anak dan keberlanjutan peran orang tua (RCA, wawancara, 20 Juni 2025).

3. Keluarga MTL dan A

Pernikahan MTL dan A dilangsungkan pada 19 Oktober 2024, dengan usia A 17 tahun di mana pendidikan terakhirnya adalah SMP dan MTL berusia 30 tahun dengan pendidikan terakhir SLTA. Pernikahan ini merupakan hasil perjodohan orang tua A sebagai upaya melindungi anak dari pengaruh pergaulan bebas. Meskipun diawali oleh keputusan keluarga, hubungan keduanya berkembang menjadi rumah tangga yang harmonis dan dilandasi rasa saling menghormati. Selama satu tahun pernikahan, mereka belum dikaruniai anak, namun kondisi tersebut tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam pelaksanaan peran suami, MTL menunjukkan tanggung jawab yang baik sebagai kepala keluarga dengan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui pekerjaannya sebagai pedagang, serta memberikan bimbingan dan perhatian kepada istrinya. Sementara itu, A berupaya menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan bersikap patuh, menghormati suami, mengelola rumah tangga dengan baik, serta membantu perekonomian keluarga secara sederhana. Hubungan keduanya ditandai dengan komunikasi yang baik, pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, serta sikap saling mendukung, sehingga rumah tangga

mereka tetap terjaga dalam suasana harmonis meskipun belum dikaruniai keturunan (*Hasil Wawancara dengan MTL dan A, 20 Juni 2025*).

4. Keluarga MS dan A

Pernikahan MS dan A dilangsungkan pada 16 Februari 2024 secara sederhana dengan usia masing-masing 24 dan 15 tahun. MS berpendidikan terakhir SMA, sedangkan A hanya tamat SD. Keduanya memiliki hubungan kekerabatan dan telah saling mengenal sejak lama, sehingga pernikahan ini merupakan hasil perjodohan keluarga untuk menghindari potensi fitnah. Kedekatan sebelum menikah mempermudah proses penyesuaian dalam rumah tangga, sehingga pada awal pernikahan tidak ditemukan hambatan yang berarti.

Dalam pelaksanaan perannya, MS menunjukkan pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami dengan bekerja sebagai karyawan toko bangunan milik orang tuanya guna memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun dengan penghasilan yang terbatas. Sementara itu, A berupaya menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan melayani suami, mengelola rumah tangga, serta menjaga sikap dan penampilan, meskipun masih mendapat pendampingan dari orang tuanya. Kehidupan rumah tangga mereka semakin lengkap dengan kelahiran seorang anak pada April 2025, yang mendorong keduanya untuk saling berbagi peran sebagai orang tua. Secara keseluruhan, pernikahan MS dan A menunjukkan adanya keseimbangan peran antara suami dan istri, meskipun masih berada dalam keterbatasan ekonomi dan usia yang relatif muda (*Hasil Wawancara dengan MS dan A, 20 Juni 2025*).

Analisis terhadap Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Pernikahan Dini di Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

Hasil penelitian di Desa Rebalas menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan pasangan pernikahan dini berpengaruh terhadap pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban dalam rumah tangga. Keterbatasan pendidikan menyebabkan peran suami dan istri dijalankan secara sederhana dan belum optimal. Di sisi lain, kuatnya budaya patriarki menjadikan suami lebih dominan, sehingga kewajiban istri lebih banyak dituntut sementara pemenuhan hak-haknya kurang diperhatikan. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Berikut analisis dari keempat pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Rebalas Kecamatan Grati, sebagai berikut:

1. Pasangan I dan JA

Pernikahan I dan JA yang terjadi atas dorongan orang tua menunjukkan ketimpangan serius dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. I sebagai suami belum mampu menjalankan peran utama dalam pemenuhan nafkah, perhatian emosional, kebutuhan batin, serta bimbingan spiritual, sehingga kebutuhan dasar dan keharmonisan rumah tangga tidak tercapai. Di sisi lain, JA telah berupaya

menjalankan kewajibannya sebagai istri, namun hak-haknya sering terabaikan dan menimbulkan tekanan psikologis serta ketergantungan ekonomi pada orang tua. Ketidakhadiran kepemimpinan dan pembinaan spiritual dari suami menyebabkan rumah tangga kehilangan fondasi religius, sehingga hubungan tersebut akhirnya berujung pada perceraian.

2. Pasangan RI dan RCA

Pernikahan RI dan RCA yang dilakukan untuk menghindari tekanan sosial justru menunjukkan ketidakseimbangan peran dari kedua belah pihak. RI belum memiliki pekerjaan tetap sehingga pemenuhan nafkah tidak optimal, sementara pengelolaan keuangan dan rumah tangga oleh RCA juga belum berjalan dengan baik. Minimnya komunikasi, penghormatan, kasih sayang, serta bimbingan spiritual menyebabkan hubungan emosional melemah dan tujuan membangun keluarga harmonis tidak tercapai. Ketidaksiapan mental dan tanggung jawab dari suami maupun istri akhirnya mengakibatkan keretakan rumah tangga dan berujung pada perceraian.

3. Pasangan MTL dan A

Rumah tangga MTL dan A yang berawal dari perjudohan menunjukkan keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. MTL menjalankan tanggung jawab sebagai suami dengan memenuhi nafkah serta memberikan perlindungan dan bimbingan, sedangkan A melaksanakan perannya melalui sikap hormat, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan terhadap suami, termasuk membantu ekonomi keluarga secara sederhana. Keselarasan peran dan sikap saling menghargai tersebut membuat kehidupan mereka harmonis dan stabil, serta menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat berjalan baik apabila disertai kesiapan dan komitmen menjalankan tanggung jawab bersama.

4. Pasangan MS dan A

Pernikahan MS dan A menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang relatif seimbang meskipun diawali perjudohan dan berada dalam keterbatasan ekonomi. MS menjalankan perannya sebagai suami dengan berusaha memenuhi nafkah sesuai kemampuan, sementara A menunjukkan kesungguhan sebagai istri melalui pengelolaan rumah tangga, sikap hormat, dan tanggung jawab domestik. Kehadiran anak semakin memperkuat kerja sama keduanya dalam berbagi peran, sehingga kehidupan rumah tangga tetap berjalan stabil. Kondisi ini mencerminkan pernikahan dini yang mampu berlangsung harmonis karena adanya saling pengertian, tanggung jawab, dan kesiapan untuk belajar menjalankan peran masing-masing.

Implementasi hak dan kewajiban suami istri pada pasangan pernikahan dini di desa Rebalas masih menghadapi berbagai kendala. Dari pihak suami, keterbatasan usia, pekerjaan yang belum mapan, serta ketergantungan pada orang tua menyebabkan pemenuhan nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta ketenteraman rumah tangga belum terlaksana secara optimal. Akibatnya, hak istri atas jaminan ekonomi dan kasih sayang sering kali tidak terpenuhi. Sementara itu, istri yang

menikah di usia muda juga menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peran sebagai istri dan ibu, sehingga kewajiban dalam pengelolaan rumah tangga, pelayanan, dan ketaatan kepada suami tidak selalu berjalan maksimal (Muda'i & Wahid, 2023).

Analisis Konsep Hak dan Kewajiban Perspektif Imam Abu Hamid al-Ghazali terhadap Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Pernikahan Dini di Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan temuan penelitian di Desa Rebalas, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pernikahan dini menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian pasangan mengalami kegagalan dalam menjalankan perannya sehingga berujung pada perceraian, sementara pasangan lain mampu membangun rumah tangga yang harmonis karena saling menunaikan hak dan kewajiban. Berikut gambaran tersebut jika diringkas berdasarkan tabel:

Tabel 1. Pemenuhan hak suami perspektif Imam Abu Hamid Al-Ghazali

No	Hak-Hak Suami	Pasangan I dan JA	Pasangan RI dan RCA	Pasangan MTL dan A	Pasangan MS dan A
1	Dihormati dan ditaati oleh istri	Terpenuhi	Terpenuhi sebagian (kadang dihormati, tetapi seringnya tidak taat dan membantah)	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Mendapat kehormatan dan penjagaan	Terpenuhi	Terpenuhi sebagian (istri menjaga diri, namun penggunaan uang dan sikapnya merugikan suami)	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Mendapat pelayanan tindakan secara layak	Terpenuhi	Terpenuhi sebagian (terpenuhi sesekali, namun tidak konsisten, karena istri bersifat acuh)	Terpenuhi	Terpenuhi
4	Mendapat pengelolaan dengan baik	Terpenuhi	Tidak terpenuhi penuh	Terpenuhi	Terpenuhi
5	Mendapat kewajaran Tuntuan soal nafkah	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

Tabel 2. Pemenuhan hak Istri perspektif Imam Abu Hamid Al-Ghazali

No	Hak-Hak Istri	Pasangan I dan JA	Pasangan RI dan RCA	Pasangan MTL dan A	Pasangan MS dan A
1	Mendapat nafkah lahir	Tidak terpenuhi sepenuhnya	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

2	Mendapat nafkah batin	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Mendapat perlindungan dan bimbingan	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
4	Mendapat keadilan dan perlakuan baik	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
5	Mendapat perayaan pernikahan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

Tabel 3. Pemenuhan hak bersama antara suami – istri perspektif Imam Abu Hamid Al-Ghazali

No	Hak Bersama (Suami dan Istri)	Pasangan I dan JA	Pasangan RI dan RCA	Pasangan MTL dan A	Pasangan MS dan A
1	Adanya kebebasan untuk berinteraksi dan menikmati kebersamaan	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Terjalinnnya hubungan kekeluargaan	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

Tabel 4. Pelaksanaan kewajiban suami perspektif Imam Abu Hamid Al-Ghazali

No	Kewajiban Suami	Pasangan I dan JA	Pasangan RI dan RCA	Pasangan MTL dan A	Pasangan MS dan A
1	Memberikan nafkah	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Mempergauli dengan baik	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Menjaga dari perbuatan dosa serta maksiat (membimbing dengan baik)	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
4	Mendapat pengelolaan dengan baik	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
5	Menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

Tabel 5. Pelaksanaan kewajiban istri perspektif Imam Abu Hamid Al-Ghazali

No	Kewajiban Istri	Pasangan I dan JA	Pasangan RI dan RCA	Pasangan MTL dan A	Pasangan MS dan A
----	-----------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------

1	Patuh dan taat kepada suami	Terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Menjaga kehormatan diri dan harta suami	Terpenuhi	Tidak terpenuhi sepenuhnya	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Menggauli suami secara layak	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
4	Mengatur rumah tangga dengan baik	Terpenuhi sebagian (istri berusaha mengurus rumah, tetapi masih belum konsisten)	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
5	Menciptakan ketenangan dalam rumah tangga	Terpenuhi sebagian (ada upaya menjaganya, tetapi sering terganggu masalah ekonomi)	Tidak terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

Tabel 6. Pelaksanaan kewajiban bersama antara suami – istri perspektif Imam Abu Hamid Al-Ghazali

No	Kewajiban Bersama (Suami dan Istri)	Pasangan I dan JA	Pasangan RI dan RCA	Pasangan MTL dan A	Pasangan MS dan A
1	Bertanggung jawab dalam merawat serta membesarkan anak	Tidak terpenuhi (belum mempunyai anak)	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi (belum mempunyai anak)	Terpenuhi
2	Menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga terciptanya sakinah mawaddah warahmah	Tidak terpenuhi	Tidak terpenuhi sepenuhnya	Terpenuhi	Terpenuhi

Adapun gambaran pelaksanaan hak dan kewajiban dari tiap pasangan diuraikan berdasarkan hasil klasifikasi data pada tabel di atas, sebagai berikut:

1. Pasangan I dan JA

Implementasi hak dan kewajiban dalam rumah tangga pasangan I dan JA belum berjalan seimbang. Meskipun JA telah berupaya menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan menaati suami, menjaga kehormatan diri, dan mengurus rumah tangga, hak-haknya justru tidak terpenuhi secara layak. Sebaliknya, I belum mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami sebagaimana konsep Imam Abu Hamid al-Ghazali, terutama dalam pemberian nafkah lahir dan batin, bimbingan, serta perlindungan, karena masih bergantung pada orang tua dan kurang menunjukkan tanggung jawab kepemimpinan. Akibat ketimpangan ini, tujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah

tidak tercapai. Ketidakseimbangan peran tersebut menimbulkan beban psikologis, melemahnya komunikasi, dan renggangnya hubungan, hingga akhirnya rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan I dan JA belum berhasil mengimplementasikan hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan pandangan Imam Abu Hamid al-Ghazali.

2. Pasangan RI dan RCA

Hubungan rumah tangga RI dan RCA menunjukkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dari sisi suami, RI telah berusaha menafkahi, tetapi keterbatasan pekerjaan dan ketergantungan pada orang tua membuat kewajiban ekonomi, kepemimpinan, dan bimbingan emosional belum terpenuhi dengan baik, sehingga hak istri atas ketenangan dan perhatian tidak terpenuhi sepenuhnya. Di sisi lain, RCA juga belum menjalankan perannya secara optimal, terlihat dari pengelolaan keuangan yang kurang tepat, perhatian rumah tangga yang minim, serta sikap penghormatan yang belum konsisten, sehingga hak suami tidak terpenuhi. Ketidakseimbangan dari kedua pihak ini menghambat terciptanya keharmonisan keluarga, dan menurut perspektif Imam Al-Ghazali menunjukkan kegagalan dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban yang berujung pada keretakan rumah tangga.

3. Pasangan MTL dan A

Pasangan MTL dan A menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang berjalan seimbang sesuai dengan konsep Imam Abu Hamid al-Ghazali. MTL sebagai suami mampu menunaikan kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir dan batin secara layak, melindungi, serta membimbing istrinya dalam aspek moral dan keagamaan. Sementara itu, A sebagai istri melaksanakan kewajibannya dengan menaati suami, menjaga kehormatan diri, mengelola rumah tangga, dan menciptakan ketenangan keluarga. Pemenuhan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak ini menjadikan rumah tangga mereka harmonis dan mencerminkan nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana ideal pernikahan menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali.

4. Pasangan MS dan A

Pasangan MS dan A menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang relatif seimbang meskipun berada dalam keterbatasan ekonomi. MS sebagai suami telah berupaya menunaikan kewajibannya dengan memberikan nafkah sesuai kemampuan, melindungi, serta membimbing istri sebagaimana konsep kepemimpinan rumah tangga menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali. Di sisi lain, A sebagai istri menjalankan perannya dengan menaati suami, menjaga kehormatan diri, serta mendukung suami dengan sikap sabar dan tidak menuntut berlebihan. Pemenuhan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak ini menjadikan rumah tangga mereka tetap harmonis dan mencerminkan nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang menegaskan bahwa keharmonisan

keluarga tidak semata ditentukan oleh kecukupan materi, melainkan oleh keikhlasan dan keselarasan peran suami istri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan dini di Desa Rebalas berlangsung secara beragam. Sebagian pasangan mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga karena ketidaksiapan menjalankan peran masing-masing, terutama suami yang belum mampu memenuhi nafkah lahir dan batin secara memadai serta istri yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban rumah tangga. Kondisi tersebut memicu berbagai persoalan, seperti konflik ekonomi, ketegangan emosional, dan lemahnya pengelolaan rumah tangga, yang pada akhirnya berujung pada keretakan hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini yang tidak disertai kesiapan mental dan tanggung jawab yang kuat cenderung menghadapi hambatan serius dalam menjaga keharmonisan keluarga (Dewi dkk., 2024, hlm. 22)

Di sisi lain, penelitian juga menemukan adanya pasangan yang mampu mempertahankan dan mengembangkan rumah tangga secara harmonis meskipun menikah di usia muda. Keberhasilan tersebut didukung oleh kesadaran suami dan istri dalam memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Temuan ini menegaskan bahwa faktor usia bukanlah penentu utama keberhasilan pernikahan, melainkan kesiapan mental, kedewasaan sikap, dan kesungguhan dalam menjalankan peran sesuai ajaran Islam, khususnya konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Imam Abu Hamid al-Ghazali. Dengan demikian, pernikahan dini dapat berjalan stabil apabila kedua pasangan mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab lahir dan batin serta berpegang pada nilai-nilai agama secara konsisten (Imam Abu Hamid Al-Ghazali, 2007).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan dini di Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan menunjukkan perbedaan. Sebagian pasangan mampu menjalankan peran rumah tangga secara seimbang sehingga pernikahan dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya gagal memenuhi hak dan kewajiban, terutama dalam aspek ekonomi dan emosional, yang berujung pada ketidakharmonisan hingga perceraian.
2. Ditinjau dari perspektif Imam Abu Hamid al-Ghazali, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan dini di Desa Rebalas belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran beliau. Sejumlah pasangan belum mampu menjalankan peran masing-masing secara optimal karena keterbatasan kesiapan mental dan kurangnya kesungguhan dalam menunaikan tanggung jawab rumah tangga.

REFERENSI

- Alya, A. R. (2025). *Dampak Permasalahan Komunikasi dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Keluarga*. *Widya Acitya: Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1), 25-32.
- Dewi, A. P., Hartati, N. D., Alfiana, S., (2024). *Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan*. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(1), 39-47.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>
- Imam Abu Hamid Al-Ghazali, translated by M. H. (2007). *(Ihya Ulum Ad Din) Imam Abu Hamid Al Ghazali, Muhtar Holland The Proper Conduct Of Marriage In Islam (Kitab An Nikah)*. 12 Al Baz Publishing, Inc. (2007). <http://archive.org/details/ihya-ulum-ad-din-imam-abu-hamid-al-ghazali-muhtar-holland-the-proper-conduct-of->
- Imam Al-Ghazali. (t.t.). *Kimiyaa' al-Sa'adah Penerjemah Dedi Slamet Riyadi & Fauzi Bahreisy*. Zaman.
- Junita Friska, Diana Agatha Nainggolan, Ira Syafitri Siregar, Ismaina Hamda Siregar, Sri Dina Br Purba, & Theresia Agustine Tuka. (2024). Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 40-64. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.636>
- Kompilasi Hukum Islam*
- Laporan data KUA Kecamatan Grati Tahun 2024*. (t.t.). [Dataset].
- Maimun, M., Hsb, M. O., & Siregar, P. (2023). Hak-Hak Suami Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Alqolam*, 7(1), 54-70.
- Muda'i, S., & Wahid, A. R. (2023). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan*. *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 3(1).
- Puspitasari, Sabrina Dwi (2023). *Makna Pernikahan Perspektif Imam Al-Ghazali*. *Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Putri, P. A., & Andaryuni, L. (2024). Memperkuat Ikatan: Memahami Hubungan Suami Istri Dalam Keluarga. *The Juris*, 8(2), 404-413. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1343>

Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Salam, N. (2024). Karakteristik Pemikiran Hukum Perkawinan Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulum Al-Din. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), <https://doi.org/10.55352/hki.v1i1>.

Umar Faruq. (2022). Perkawinan di Bawah Umur dalam Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sukogidri Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 27-35. <https://doi.org/10.55606/af.v4i1.14>

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yuliono, S. (2015). *Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

I, Wawancara, Pasuruan, 20 Juni 2025.

JA, Wawancara, Pasuruan, 20 Juni 2025.

RI, Wawancara, Pasuruan, 21 Juni 2025.

RCA, Wawancara, Pasuruan 20 Juni 2025.

MTL dan A, Wawancara, Pasuruan, 20 Juni 2025.

MS dan A, Wawancara, Pasuruan, 21 Juni 2025.

